

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit.

- a. Hubungan hukum perjanjian kerjasama antar BUMD dengan Masyarakat adalah Kerjasama pemanfaatan lahan antar masyarakat dengan BUMD dibentuk dalam sebuah perjanjian tertulis berupa surat pernyataan penyerahan lahan yang ditanda tangani oleh kelapa desa, camat, pihak PT.MTL, Pihak BUMD dan Juru ukur.
- b. Hubungan hukum perjanjian kerjasama antar BUMD dengan PT.MTL dibentuk dalam sebuah perjanjian kerjasama antara pihak BUMD dengan Pihak PT.MTL dalam sebuah akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris.

2. Akibat hukum dilaksanakan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan memberikan izin kepada pihak kedua untuk meng-HGU-kan seluruh tanah milik pihak pertama, maka akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama ini terjadinya peralihan hak, dari hak milik masyarakat menjadi tanah Negara. Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil hak pihak pertama untuk mendapatkan hasil produksi sebesar 20% belum terealisasi

dan pihak BUMD juga tidak menerima hasil perhitungan hasil produksi dan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit tersebut, sedangkan kewajiban pihak kedua didalam pengelolaan perkebunan telah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan seluas 8.507 hektar, baru bisa melakukan pengelolaan lahan seluas 1.700 hektar.

3. Penulis melihat ada dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat yang telah diserahkan kepada BUMD yang telah beralih menjadi Hak Guna Usaha, tidak adanya perlindungan hukum sama sekali yang diterima oleh masyarakat, ketika Hak Guna Usaha berakhir dan tanah dikembalikan kepada negara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 ayat (2) adalah “Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara”. Sedangkan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut, masih dalam status Hak Guna Usaha masih ada hak-hak masyarakat yang dilindungi seperti bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Kalau didalam perjanjian kerjasama tersebut Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa antara BUMD dengan PT.MTL telah tertuang didalam akta perjanjian kerjasama Nomor 61 Tahun 2003 yang tertuang didalam pasal 8, yaitu:

- a. Secara non litigasi, yaitu pihak pertama dan pihak kedua telah menyetujui dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan

kekeluargaan atas segala perselisihan yang mungkin terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

- b. Secara Litigasi, yaitu apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka pihak pertama dan pihak kedua telah menyetujui dan sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikannya di kantor pengadilan Negeri Muara Bungo di Muara Bungo Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.



B. Saran

1. Disarankan kepada pihak perusahaan untuk eksistensinya melakukan pembinaan kepada masyarakat selaku kelompok mitra yang bertujuan untuk keberhasilan pengelolaan perkebunan guna peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan usaha dan perlunya dibuat addendum perjanjian untuk mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama mengenai pembagian keuntungan, pengelolaan produksi perkebunan dan pengawasan dalam penjualan TBS serta penanganan keadaan *force majeure*.
2. Disarankan kepada pihak Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah, Sebaiknya perkebunan kelapa sawit tersebut diberikan hak pakai di atas tanah hak milik para petani. Sehingga para petani tetap memiliki tanah dan dapat mengawasi penggunaan tanahnya. Atau dapat juga dilakukan pemberdayaan petani-petani pemilik tanah sehingga mereka tidak perlu kehilangan mata pencahariannya. Untuk tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu didistribusikan kepada para petani baru di atasnya dibebani dengan hak pakai. Dengan adanya hal ini, pelaksanaan reforma agraria baik *asset reform* maupun *access reform* dapat berjalan beriringan. Tentunya hal ini memerlukan keseriusan dari BPN dan harus disertai dengan peran serta dari berbagai pihak terkait agar tidak salah sasaran baik subyek maupun obyek dan lebih mengutamakan *absolute landless* sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang lainnya.
3. Disarankan kepada pihak Pihak Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal ini BUMD untuk berperan aktif sebagai Fasilitator Kemitraan, melakukan

pembinaan dan pengawasan secara berkala yang berorientasi pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang cenderung mempunyai kelemahan dalam pemahaman hukum. itu, juga perlu dibuat regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Perkebunan Pola Kemitraan Bagi Hasil mengingat pesatnya perkembangan perkebunan rakyat selama ini.

